



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) sepanjang frasa *dalam hal diperlukan*, kata *dapat*, dan frasa *atau lembaga lainnya yang sejenis*, dan Pasal 76 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
2. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA)
3. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (KPPAD Provinsi Kalimantan Barat), d.k.k.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 8 Januari 2020, Pukul 10.10 – 10.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Susanto
2. Rita Pranawati
3. Siti Hikmawati
4. Ai Maryati
5. Jasra Putra
6. Elita Gafar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulchaina Tanamas

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 85/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia. Perkenan kami menyampaikan pada hari ini telah hadir sebagai Para Pemohon, saya sendiri selaku Kuasa, nama saya Muhammad Joni, S.H., M.H., dan juga Kuasa Ibu Zulchaina Tanamas, S.H. Hari ini hadir juga Prinsipal dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dihadiri langsung oleh Bapak Dr. Susanto, M.A., sebelah kiri saya, kemudian Ibu Rita Pranawati, M.A. (Wakil Ketua), Ibu Siti Hikmawati (Komisioner), Bapak Jasra Putra, dan Ibu Ai Mariati sebagai Komisioner KPAI, Ibu Elita dari Kepala Sekretariat, dan teman-teman dari Staf Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Karena ini sebetulnya Permohonan juga sudah kami pelajari, kami baca. Saya minta kepada Pemohon untuk bisa menjelaskan pokok-pokok Permohonan yang disampaikan, ya. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia. Berkenan kami menyampaikan perihal pokok dari Permohonan ini. Permohonan ini adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1).

Para Pemohon ada sejumlah 11 Pemohon, Yang Mulia, yaitu KPAI sebuah lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPA). Kemudian yang ketiga, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (KPPAD Provinsi Kalimantan Barat). Yang keempat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor (KPAID Kota Bogor). Yang kelima Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bandung (KPAD Kota Bandung). Yang keenam, Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Yang ketujuh, Komisi Perlindungan ... Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau (KPPAD Provinsi Kepulauan Riau). Yang kedelapan, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Subang (KPAD Kabupaten Subang). Kesembilan, Dr. Zahrin Piliang, M.Si. (Perseorangan). Yang ke-10, Meidy Hendrianus, A.Md.Par. (Perseorangan). Yang ke-11, Elvi Hadriany, S.P., M.Psi. (Perseorangan).

Adapun yang menjadi objek dari Permohonan pengujian ini adalah satu, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang kedua, Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang ketiga, Pasal 76 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang Kewenangan Mahkamah mohon berkenan kami tidak menyampaikan. Kedudukan dan Legal Standing mohon berkenan kami ... menjadi bagian tidak terpisahkan dari naskah ini. Dan Alasan Permohonan atau Positanya adalah satu tentang norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi "Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan, penyelenggaraan, pemenuhan hak anak dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen." Kita mengetahui bahwasanya hak anak adalah hak konstitusional yang disebutkan secara ... explicitly ini di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalam Permohonan ini didalilkan bahwa hak anak adalah hak konstitusi yang tidak bisa diabaikan dan mesti diimplementasikan sebagai living constitution yang harus aplikatif.

Yang kedua hak anak adalah hak asasi manusia yang tidak terpisahkan dari bagian yang harus diimplementasikan, bukan hanya menjadi norma yang tertera di dalam undang-undang dengan maksud untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan puncak dari perlindungan anak menjadi pertimbangan yang paling utama.

Dalam hal norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak secara normatif explicitly disebutkan adanya perlindungan anak di daerah atau komisi perlindungan anak di daerah sehingga ini mengabaikan perlindungan dan jaminan perlindungan anak yang ada di daerah dan menjadi norma yang relatif atau tidak mutlak, sehingga pada faktanya nanti kami akan sampaikan sebagai dalil juga, banyak sekali daerah yang tidak bisa mengimplementasikan hak-hak anak yang notabene adalah hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia yang terkait pula nanti dengan Pasal 74 ayat (2) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dalil dan Permohonan kami ini nanti.

Oleh karena itu, di dalam Permohonan ini, kami mendalilkan adanya ketidakpastian hukum rela ... relatively norm yang mengabaikan hak konstitusional anak untuk mendapatkan pengawasan dan perlindungan sebagai hak konstitusi yang diemban sebagai living constitution.

Yang kedua adalah Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, "Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak." Dalam objek Permohonan ini, kami menyampaikan 3 frasa atau kata, yaitu adalah pertama *dalam hal diperlukan*, yang kedua kata *dapat*, yang ketiga frasa *atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan*. Dengan ketiga frasa atau kata tersebut terdapat ketidakpas ... relatively norm, norma yang bersifat relatif atau tidak mutlak, sehingga mengabaikan kepastian keadilan hukum bagi hak konstitusional anak untuk mendapatkan perlindungan dan pengawasan sebagaimana konstitusi sudah menjaminkannya di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan adanya kata *dalam hal diperlukan* seakan-akan bahwa perlindungan anak dan lembaga perlindungan anak termasuk pengawasannya menjadi tidak mutlak menjadi bagian yang harus diperlukan bagi negara untuk mencapai perlindungan anak sesuai dengan konstitusi, apalagi dalam hal negara kita sedang menyiapkan diri untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045.

Dengan demikian juga kata *dapat* yang dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi adalah norma yang inkonstitusional karena memas ... menciptakan adanya ketidakpastian hukum bagi pemenuhan hak-hak konstitusi daripada Para Pemohon, termasuk anak-anak Indonesia. Dan untuk itu, kata *dapat* ini menjadi tidak konstitusional.

Yang ketiga adalah frasa *atau lembaga lainnya yang sejenis*. Ini menjadi tidak pasti dan relatif karena ada pencampurbauran dan ketidakpastian antara KPAI sebagai lembaga hak asasi manusia, national human rights institution, yang dalam Pasal 74 ini dipersamakan dengan lembaga-lembaga lainnya yang sejenis, yang seakan-akan mendegradasikan signifikansi daripada perlindungan hak asasi manusia dan lembaga hak asasi manusia dalam hal ini adalah lembaga perlindungan anak, KPAI maupun KPAI daerah. Sehingga hal-hal tersebut menjadi alasan adanya ketidakpastian hukum, kemudian diabaikannya, dan dalam banyak kasus nanti akan kami sampaikan dalam Permohonan ini juga, dibubarkannya atau dicabutnya legalitas daripada komisi perlindungan anak di daerah, seperti yang terjadi pada beberapa daerah, termasuk Sumatera Utara.

Dan di sisi lain, KPAD atau dengan nama-nama lain yang sejenis, itu diposisikan sebagai OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang notabene adalah eksekutif atau eksekutif daerah yang karenanya tidak

bisa melaksanakan fungsi-fungsi otentik dan spesifik daripada komisi perlindungan anak daerah yang merupakan lembaga hak asasi manusia dalam rangka implementasi daripada hak konstitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal-hal lain akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini.

Selanjutnya, Petitem. Petitem pada Permohonan ini adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 74 ayat (1) menjadi berbunyi, dalam hal ... dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, penyelenggaraan, pemenuhan hak anak dengan undang-undang ini dibentuk komisi perlindungan anak yang bersifat independen termasuk komisi perlindungan anak daerah.

Yang kedua, Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Petitemnya memohon agar frasanya nanti dimaknai berbunyi sepanjang tidak dimaknai 'wajib pem ... membentuk dan memfasilitasi', sehingga ketentuan Pasal 74 ayat (2) menjadi berbunyi, pemerintah daerah wajib membentuk dan memfasilitasi komisi perlindungan anak daerah untuk mendukung pengawasan, penyelenggaraan, perlindungan anak di daerah.

Yang ketiga, ketentuan Pasal 76 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi berbunyi, melakukan pengawas, termasuk sosialisasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Ada yang tertinggal, Yang Mulia, untuk alasan perihal Pasal 76 huruf a, kami mohon berkenan untuk tidak kami sampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Permohonan ini.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Pemohon, ini standar saja. Pertama saya ingin tanya, sudah biasa beracara di MK, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah biasa. Jadi, sudah paham mengenai bagaimana prosedur beracaranya. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, ini adalah menjadi kewajiban bagi Mahkamah untuk memberikan nasihat kepada siapaun pemohon yang beracara di MK. Silakan untuk dicatat kalau perlu, ya, dicermati sedemikian rupa, menjadi haknya dari Pemohon nanti apakah akan ditindaklanjuti atau kemudian tidak sama sekali. Kami hanya memenuhi kewajiban kami untuk memberikan nasihat itu.

Jadi begini, kepada Pemohon, saya juga akan memulai dari yang kecil-kecil dulu, ya. Ini saya melihat dan setelah mencermati Permohonan ini, tata tulisnya banyak yang salah begitu, ya. Silakan nanti diperbaiki tata tulisnya itu, mudah ... supaya mudah di ... apa namanya ... dibaca karena banyak kata-kata yang berhimpitan satu sama lain, ya, itu banyak sekali. Itu standar untuk diperbaiki, ya.

Kemudian ini untuk Pemohon, ini Pemohonnya kan baik dari lembaga maupun perorangan. Untuk yang lembaga ini memang kemudian yang berhak, bertindak mewakili lembaga ini di luar maupun di dalam pengadilan itu adalah sekretaris atau ketua. Ini nanti tolong dicermati betul ya karena ini ada yang sekretaris ada yang kemudian ketua. Ketentuan mana yang kemudian menentukan bahwa ini ketua dan kemudian sekretaris. Dibuktikan, ditunjukkan dasarnya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan itu berhak untuk mewakili lembaga bersidang, ya. Jadi itu penting untuk apa ... ditegaskan, supaya kita tahu bahwa yang bersangkutan memiliki ... apa namanya ... kejelasan menyangkut soal kedudukan hukumnya.

Kemudian yang berikutnya, ini saya juga melihat halamannya banyak sekali dari Permohonan ini. Setelah dicermati juga banyak yang sebetulnya duplikasi, ya, diulang-ulang berkali-kali. Kalau bisa ini diringkas sedemikian rupa nanti Pemohon, ya, Kuasa Hukumnya, untuk diringkas supaya kita lebih mudah apa ... menangkap, walaupun sudah bisa menangkap sebetulnya maksudnya di sini. Tetapi karena ini banyak pengulangan, ya, sebaliknya lebih disimplifikasilah, seperti itu, sehingga mudah untuk dipahami siapapun. Karena permohonan yang masuk ke MK itu kan langsung dipublikasi, sehingga orang juga bisa ikut memahami apa yang dimohonkan oleh para pemohon.

Begini, Pemohon. Terkait dengan Permohonan ini, ini kan menyangkut, satu, hal-hal yang terkait dengan sebetulnya persoalan kelembagaan, ya. Lha yang terkait dengan persoalan kelembagaan ini tampaknya perlu kepada Pemohon untuk bisa ... apa namanya ... memberikan suatu argumentasi yang lebih ... apa namanya ... konkret di situ. Karena Positanya ini kalau kami lihat memang ada keinginan dari Pemohon untuk meminta bahwa kelembagaan KPI yang ada di daerah itu dianggap sebagai suatu yang wajib menurut Pemohon, kan begitu? Tetapi kemudian Pemohon tidak apa ... menguraikan lebih jauh mengapa kemudian wajib itu ... menjadi wajib untuk dibentuk? Kemudian bagaimana korelasinya misalnya dengan, satu, organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah? Karena bagaimanapun juga ini berkaitan dengan apa namanya ... urusan wajib daerah juga ya. Jadi mohon hal-hal yang seperti itu bisa diuraikan secara ... apa namanya ... konkret, jelas, gitu, ya, tidak diulangi berkali-kali, ya. Kemudian ... mengapa kemudian sosialisasi itu menjadi kemudian hal yang dimintakan? Itu juga tidak ada alasan yang mendukung mengenai persoalan itu, ya. Mengapa kemudian dimintakan

untuk ditambahkan sebagai bagian dari tugas dari komisi perlindungan anak di daerah?

Yang berikutnya adalah ini adalah menyangkut soal Petitemnya. Petitemnya ini kan dibagi dua. Satu, menyatakan bertentangan dan satu kemudian menyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, ini digabung saja nanti untuk Petitem ini, ya, digabung, ya, antara Petitem satu dengan Petitem yang kedua, ya.

Jadi ini hal-hal yang sebetulnya kalau dari sisi format ini sudah sesuai dengan formatnya, mulai ada bicara soal kewenangan, kemudian kedudukan hukum, kemudian posita, dan petitem. Hanya kemudian substansi yang di sini yang perlu kemudian lebih disimplifikasi, sehingga tidak membacanya berulang-ulang hal yang sama, seperti itu, ya.

Itu saya kira yang perlu di ... apa namanya ... dicermati. Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Saldi!

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ibu Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny, Hakim Panel Anggota Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Assalamualaikum wr. wb. Mohon Pak Joni, ya, ini kalau biasanya beliau muncul di sini yang terkait dengan pendidikan kedokteran, IDI, dan sebagainya. Ini sudah dikasih gelar dr. Joni, gitu apa ... S.H., M.H., begitu.

Karena Kuasa sudah apa ... sudah berpengalaman untuk sejumlah persidangan di Mahkamah Konstitusi, itu tidak berarti bahwa kami tidak boleh kasih nasihat, Pak Joni. Karena ini diberikan oleh undang-undang, ya, kita nasihatkan juga, siapa tahu nanti ada yang bisa diperbaiki dari nasihat-nasihat yang dikemukakan itu.

Pertama, apa namanya di apa ... di Permohonan ini karena menyebut pasal konstitusi yang dijadikan apa ... di perihalnya itu menjadikan sebagai dasar pengujian, mungkin pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diuji itu disebutkan juga di situ. Nah, jadi kita bisa lihat dari awal ini atau konsisten saja dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di perihalnya itu.

Jadi pengujian ... Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan ... nah, pasal berapa mungkin bisa dicantumkan untuk lebih sempurnanya saja. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamahnya saya tidak perlu mengulang karena ini memang Mahkamah berwenang orang yang diuji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, yang perlu agak jadi perhatian itu soal Legal Standing, Kuasa Pemohon. Ini karena beberapanya menyangkut lembaga, ya, terutama KPAI Pusat. Mungkin perlu disebutkan karena ini disebut di sini diwakili oleh ketua. Apa ada, misalnya, ketentuan yang mengatakan seperti ... saya mengulang yang disampaikan oleh Ketua Panel tadi. Kalau ada

masalah hukum, itu yang mewakili siapa? Di mana dasarnya itu? Biasanya itu kalau lembaga kayak DPR disebutkan ada di tatib DPR, misalnya. Lalu, untuk ini berdasarkan sidang paripurna tanggal berapa, begitu. Jadi, ini perlu karena ... apa namanya ... nanti tiba-tiba ada lagi anggota lain yang mempersoalkan, "Wah, kami tidak mau ini." Nah, jadi kalau ada bukti-bukti hukum yang mengatakan ini yang berwenang, itu jadi selesai. Jadi, alas hak untuk menjadi Pemohon itu bisa tidak dipersoalkan. Karena ini menyangkut institusi. Kan harus ada orang yang ditunjuk secara hukum kalau untuk bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini ... apa ... Pak Joni ini kan sudah khatam kalau soal-soal yang begini. Tapi, itu tolong di ... dijelaskan sedikit.

Yang kedua, begitu juga dengan komisi-komisi yang ada di daerah itu. Ini kan rata-rata ini kan ketua ... Ketua KPPAD. Nah, itu di mana juga dasarnya? Begitu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak Joni. Ini ada perorangan yang menjadi Pemohon. Misalnya, salah satu yang menarik itu yang saya catat itu ada satu Pemohon mengatakan sudah ... apa namanya ... karena memiliki anak, tapi KTP-nya belum kawin. Coba dicek! Meidy Hendrianus. Jadi, memiliki anak dan karenanya memiliki kepentingan terhadap adanya kelembagaan perlindungan anak seperti bla, bla, bla, bla. Tapi, identitas KTP-nya itu belum kawin kalau enggak salah. Coba dicek lagi itu! Ini jangan-jangan salah ... salah KTP-nya itu. Dicek lagi nanti, Pak Joni! Itu beberapa hal.

Nah, yang paling penting kan menjelaskan kalau ... apa namanya ... perorangan warga negara itu dia memiliki hak konstitusional kalau kemudian dijelaskan kerugian konstitusional yang mana yang ditimbulkan kalau ini bukan disebutkan dengan kata *wajib*. Nah, itu harus dijelaskan bagi perorangan itu, supaya nanti semuanya memiliki legal standing untuk menjadi Pemohon. Itu soal Legal Standing.

Yang ketiga, menyangkut fundamentum petendi atau alasan untuk mengajukan permohonan. Hampir keseluruhan bangunan argumentasi Pemohon itu meletakkan hak anak. Jadi, 90% sampai 95% bangunan argumentasi itu meletakkan hak anak. Padahal, yang dipersoalkan oleh Pemohon itu kan struktur organisasi. Nah, kami kan tidak boleh terlalu jauh masuk ke soal-soal yang begini. Nasihat kami dari ... apa ... dari Panel Hakim, paling tidak kalau tidak akan lebih banyak menguraikan soal struktur organisasi itu, menyeimbangkan dengan kepentingan hak anak.

Nah, ini karena menganalisisnya tidak bisa meletakkannya di hak anak saja, tapi juga meletakkan analisisnya di struktur organisasi pemerintahan. Bagaimana misalnya kalau dia disebut komisi independen, lalu diwajibkan dia memiliki kantor atau organisasi serupa di daerah, kira-kira bangunan argumentasi apa yang bisa membenarkan itu dari struktur organisasi? Nah, itu perlu dijelaskan.

Kalau tidak, kan bisa saja ini enggak perlu ada, tapi fungsinya itu bisa dilekatkan ke mana oleh pemerintah daerah? Begitu. Nah, bangunan argumentasi itu yang perlu di ... dikedepankan ke kita yang mengatakan karena ini, maka organisasinya harus begini. Apa kira-kira bangunan argumentasinya bisa membenarkan itu?

Jadi, tidak melulu analisisnya soal hak anak. Karena ini yang dibicarakan organisasi, maka argumentasinya juga harus kelihatan di bangunan organisasi itu. Jika perlu, Pak Joni, bisa mengambil ... apa namanya ... contoh-contoh di negara lain. Misalnya, negara mana misalnya, yang punya kayak KPAI itu, lalu di bawahnya di struktur pemerintah daerahnya juga diwajibkan. Nah, jadi kita punya perspektif lain juga untuk melihat soal-soal yang begini.

Nah, itu ... itu yang paling penting. Karena kalau mengaitkannya dengan daerah, benar, saya setuju dengan Ibu Ketua Panel tadi. Kan juga harus dilihat dalam kro ... konteks konstruksi struktur pemerintahan daerah. Kan ada macam-macam jenis kewenangan. Bagaimana meletakkannya ke situ? Karena bagaimanapun kan Mahkamah kan harus berpikir juga. Kalau ini dikabulkan, dia bentrok enggak dengan soal relasi hubungan pusat dan daerah dalam konteks pemerintahan pusat dan pemerintah daerah?

Nah, itu makanya perlu uraian yang agak lebih tajam, lebih jelas soal menjelaskan komisi ini dengan kewajiban dia ada di daerah. Nah, itu perlu ada bangunan tambahan untuk itu. Itu, Pak ... apa ... Pak Joni.

Lalu yang ... apa ... yang ... yang penting juga, kalau tidak salah itu ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-III/2005 yang juga tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mungkin saja pasal yang dipersoalkan itu beda, siapa tahu ada bangunan argumentasi yang bisa diambil dari putusan sebelumnya untuk melihat Permohonan Pemohon.

Nah, itu kira-kira yang bisa saya ... apa ... saya kemukakan, di samping soal ... apa namanya tadi ... yang sudah disampaikan Ketua juga, soal apa yang dimintakan itu kan, kalau ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu dijadikan saja satu rangkaian begitu, tidak menjadi bagian yang dipisahkan.

Itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh ket ... Ketua Panel tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Panel.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Yang Mulia!

10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Prof. Enny, Ketua Panel dan Prof. Saldi, Anggota Majelis Panel.

Tadi sudah banyak hal yang disampaikan, ya, Pak Joni. Dan ada beberapa hal yang perlu, mungkin nanti di ... apa ... perbaiki.

Pertama. Ini soal administrasi, ya. Ini jumlah Pemohonnya 11, ya. Penerima Kuasa ada lima orang. Tapi pada Permohonan, itu empat orang. Dan hanya tiga orang, kemudian di halaman terakhir itu yang menandatangani hanya dua orang, ya. Ini karena Saudara kan sudah ... apa ... sangat sering di perkara-perkara atau permohonan-permohonan yang diajukan di MK, ya. Nah, ini perlu, ya, diperbaiki, ya. Karena kelihatan teknis sepele, tapi ini menunjukkan profesionalitas dan juga keseriusannya di depan Majelis Hakim, ya.

Kemudian, di redaksi, ya. Ya, ini sebetulnya nanti terkait di Petitem, ya. coba itu dicermati, ya. Di Petitemnya itu menempatkan, termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah yang bersifat independen. Nah, Saudara kan ingin menambahkan norma itu kan, ya. Nah, kalau dengan susunan kalimat itu, maka KPAI, maupun KPA ... KPA Daerah bersifat independen, padahal bukan itu nampaknya, tapi saya tidak ingin terlalu jauh hal ini ... tapi ... apa ... susunan kalimatnya coba dicermati karena ini di pet ... di Petitem, ya.

Kemudian, tadi sudah disinggung oleh Prof. Saldi, ini bahwa yang banyak Saudara uraikan itu tentang hak konstitusional. Padahal tadi ini terkait dengan kewenangan dari organisasi yang Saudara persoalkan, ya. Jadi, mengenai kewenangan itu sendiri, saya sudah ... kerugian kewenangan, itu Saudara tidak banyak uraikan. Coba nanti kalau diuraikan ... kalau memang itu, ininya, ya. Karena uraian Saudara banyak menyebut perihal hak konstitusionalnya, ya.

Kemudian, termasuk administrasinya mengenai Legal Standing, tadi ada yang berstatus anggota, wakil ketua, sekretaris. Nah, ini jelaskan bagaimana di organisasi Saudara. Apa ketentuan-ketentuan dari fungsi-fungsi itu terkait mewakili lembaga itu keluar atau ke dalam, ya?

Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih. Baik. Kepada Pemohon, ya, terutama Kuasa Pemohon, sudah jelas, ya? Terkait dengan beberapa nasihat yang diberikan oleh Panel Hakim ini. Saya kira ini menjadi ... ya, artinya silakan kepada Para Pemohon untuk direnungkan, ya, apakah mau ditindaklanjuti atau kemudian mau diapakan, itu kembali kepada Pemohon, ya. Karena ini penting sekali. Karena di daerah setahu saya kan perda, ya, Bu, ya? Pembentukannya perda, ya? Berarti itu juga harus dilihat dasar perdanya

pembentukannya yang KPA ... KPAID daerah, ya, itu dasarnya siapa? Yang kemudian berhak bertindak di dalam dan di luar pengadilan itu siapa berdasarkan perda tersebut? Ini tolong nanti dicermati semuanya satu per satu, ya, termasuk uraian kerugian konstitusional juga perlu di ... apa ... di ... apa namanya ... diuraikan lebih dalam lagi, ya.

Untuk hal-hal lain saya kira karena nanti saya khawatir menyangkut soal substansi dan itu sudah di luar hal yang seharusnya di dalam Pendahuluan ini, silakan untuk dipikirkanlah tadi secara kita memberikan artinya sebagai highlight-nya kepada Para Pemohon untuk didalami sedemikian rupa, ya.

Apabila ada hal yang mau disampaikan? Saya persilakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Ibu Hakim Konstitusi Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Saldi Isra, dan Prof. Wahiduddin Adams. Kami berterima kasih sudah mendapatkan nasihat dan alhamdulillah, dan insya Allah akan kami ambil alih itu semua menjadi sebuah nasihat bagi kami untuk melengkapi dan memperbaiki Permohonan ini. Hanya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb. Baik, begini, ya, kami memberikan waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara untuk perbaikan Permohonan ini, silakan nanti diserahkan perbaikannya itu adalah paling lambat hari Selasa, 21 Januari 2020, pukul 10.00 WIB, ya.

Saya ulangi lagi, hari Selasa, 21 Januari 2020, pukul 10.00 WIB. Jadi, kalau mau diserahkan lebih awal, silakan, ya. Tetapi kalau misalnya tadi sudah menjadi kesepakatan yang diperbaiki, ya, itulah batas waktu perbaikannya, ya.

Ada lagi yang mau disampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

Jakarta, 8 Januari 2020
Panitera,

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001